



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA BKKBN PROVINSI ACEH DENGAN LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENON TENTANG DIALOG INTERAKTIF

Nomor : B.04/RRI-TKN/MO/01/2023
029/HK.101/J5/2023
Nomor :

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Takengon, pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-01-2023), oleh dan antara:

- I. **Drs. Sahidal Kastri, M.Pd**, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh yang berkantor di Jl. T. Nyak Arief Lampineung Banda Aceh 43125 Telp, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Nurdin M. S.Sos** Kepala LPP RRI Takengon yang berkantor di Jln. Lembaga Kemili . Kec. Bebesen. Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, selanjutnya di sebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menayangkan Dialog Interaktif
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan LPP RRI Takengon yang dapat menayangkan Dialog Interaktif di Wilayah Kerja **PIHAK PERTAMA** (Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama sebagaimana tercantum dalam pasal- pasal berikut :

Pasal 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Ketentuan dalam perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian:

- a. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat **BKKBN Provinsi Aceh** adalah **PIHAK PERTAMA**.
- b. Dialog Interaktif di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya

4.7.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a. Penayangan Dialog Interaktif tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan jadwal dalam bentuk bukti peyiaran dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menentukan Jadwal Tayang Dialog Interaktif

- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. Mendapatkan pembayaran biaya untuk penayangan Dialog Interaktif
 - b. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan bukti penyiaran, *Media order*, *invoice* dan kuitansi pembayaran.

- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan pembayaran biaya penayangan Dialog Interaktif pada awal bulan, waktu penyiaran berjalan sesuai dengan jadwal di tetapkan, sebagaimana Ayat (2) kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Melakukan pembayaran sebagaimana Poin a berdasarkan kuitansi pembayaran dari **PIHAK KEDUA**. Dengan cara menyetorkan langsung ke Kas Negara melalui *billing SIMPONI*
 - c. Transportasi dan Konsumsi, Petugas Siaran Langsung dan Dialog Interaktif Luar Studio ditanggung Penyelenggara / **PIHAK PERTAMA**

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan bukti penyiaran, *media order*, *invoice* dan kuitansi pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**
 - b. Menayangkan Dialog Interaktif sesuai jadwal yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TARIF

Tarif untuk siar Dialog Interaktif yang dibebankan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selama 1 (satu) hari, terhitung tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-01-2023) adalah sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah), dengan biaya siar per Dialog Interaktif Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Total penyiaran Dialog Interaktif 1 (satu) kali dengan durasi 50 menit dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 12 Januari 2023 disiarkan 1 kali / hari

H. J.

Pasal 4
PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA Melakukan pembayaran melalui Rekening Kas Negara ke Radio Republik Indonesia selaku **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** memberikan bukti penyiaran, media order, invoice, dan kuitansi pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
JADWAL PENAYANGAN

Dialog Interaktif dibuat dan ditayangkan 1 kali / hari selama 1 (satu) hari terhitung tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-01-2023) dengan durasi 50 (lima puluh) menit Dialog Interaktif

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Tarif Dialog Interaktif yang dibayarkan tidak dibebankan pajak didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran secara transfer melalui nomor billing yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan melampirkan surat penagihan.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


Drs. Sahidul Kastri, M.Pd
Kepala

PIHAK KEDUA


Nurdin M. S.Sos
Kepala